

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 572 /103.22/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

.....PERTIWI.....PEGALONGAN.....

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan ..Penyelenggara TK Pertiwi.....
.....Pegalongan Kec. Patikraja Kab. Banyumas.....

Nomor : 2/TKP/PGL/I/1998.... Tanggal ...15 Januari 1998.....

Menimbang : a. bahwa yayasan ..Sub Unit Dharma Wanita Desa Pegalongan
.....Kecamatan Patikraja..... dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 95116/A21.2/KP/1995 Tanggal 7 Desember 1995 tentang Surat
Keputusan pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

2023/08/27 07:56

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Sub Unit Dharma Wanita Desa Pegalongan

- Alamat : Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Pertiwi Pegalongan

Alamat : Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja

Nomor Induk : 208

Klasifikasi TK : Sedang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama empat tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 1 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyumas



Tembusan Surat Keputusan ini,
disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
2. Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Banyumas;
3. Ketua PD II IGTKI-PGRI Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Patikraja

Drs. Sutopo DS
NIP. 170367633

2023/08/27 07:11



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No 75 Purwokerto-53141
Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1 / 195 / 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PERTIWI PEGALONGAN
DESA PEGALONGAN KECAMATAN PATIKRAJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. Proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa Pegalongan Nomor 63/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Pegalongan;
- b. Hasil verifikasi keberadaan TK Pertiwi Pegalongan oleh tim verifikasi Perpanjangan izin Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 25 April 2016;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
6. Mematuhi standar pelayanan minimal.
7. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
9. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
10. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
11. Memasang papan nama lembaga Pendidikan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :

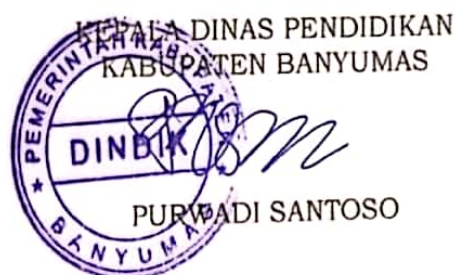
1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa keterangan yang sah.
5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang izin melanggar kewajiban - kewajiban atau larangan - larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan.
4. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
5. Izin diperoleh secara tidak syah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Juni 2016



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Asekbang Kab. Banyumas
3. Camat Patikraja
4. Kepala Kelurahan/Desa Pegalongan
5. Arsip (PNF)